



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Piyek Anak Sadidi;
2. Tempat lahir : Pemalah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 21 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemalah Rasan, Desa Rasan, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sepanya Alias Panya Anak Lukas;
2. Tempat lahir : Pemalah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 04 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemalah Rasan, Desa Rasan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendri Alias Rude Anak Ribun;
2. Tempat lahir : Pemalah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 08 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemalah Rasan, Desa Rasan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PIYEK Anak SADIDI, Terdakwa II SEPANYA Als. PANYA Anak LUKAS, Terdakwa III HENDRI Als. RUDE Anak RIBUN bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PIYEK Anak SADIDI, Terdakwa II SEPANYA Als. PANYA Anak LUKAS, Terdakwa III HENDRI Als. RUDE Anak RIBUN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 58 (Lima puluh delapan) Tandan buah sawit.
- 1 (Satu) Gerobak sorong warna merah (Arko).
- 2 (dua) Buah Egrek sawit beserta gagangnya.

Dikembalikan kepada PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group.

- 1 (Satu) Buah Parang.
- 3 (tiga) Buah Senter kepala.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PIYEK Anak SADIDI bersama -sama dengan Terdakwa II SEPANYA Als. PANYA Anak LUKAS, Terdakwa III HENDRI Als. RUDE Anak RIBUN, Pada hari Selasa tanggal 02 Februari Tahun 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div I Guam Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 21 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul bersama-sama di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Pemalah Rasan Rt 011 Desa. Rasan Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian Terdakwa I mengajak mengambil buah sawit dengan berkata “ambil buah sawit yok untuk modal beli rokok” yang ajakan tersebut diiyakan oleh terdakwa II, dan terdakwa III, selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil senter kepala kemudian berkumpul kembali di depan rumah Terdakwa II, kemudian para terdakwa berangkat menuju PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div I Guam Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div I Guam Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah egrek sawit beserta gagangunya (alat panen buah kelapa sawit) dan 1 (satu) buah parang sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah (Arko), kemudian para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 dengan cara terdakwa II dan terdakwa III menggunakan egrek sawit memanen buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh diangkut oleh terdakwa I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



menggunakan gerobak sorong (Arko) ke pinggir jalan blok, kemudian setelah itu para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kebun sawit PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak para terdakwa kembali ke tempat buah kelapa sawit tersebut disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan utama agar mobil pembeli buah kelapa sawit dapat mengangkut buah kelapa sawit tersebut, saat melakukan proses pemindahan para terdakwa ditangkap oleh Saksi MARTINUS, Saksi YOEL yang merupakan Petugas keamanan kebun PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13
- Bahwa para terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yaitu PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 mengalami kerugian sebesar Rp.3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Materis Als Pak Motok Anak Serang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selaku karyawan di perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) selaku anggota Satpam.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra MARTINUS dan Sdra YOEL.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari Sdra MARTINUS selaku anggota satpam melalui via telepon;.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi pelapor langsung memberitahu kepada petugas tim patroli perusahaan selanjutnya langsung berangkat ke Pos satpam untuk menemui Sdra MARTINUS dan Sdra YOEL agar menunjukkan TKPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di TKP melihat ada tumpukan buah sawit yang telah di sembunyikan oleh pelaku selanjutnya saksi pelapor menghitung jumlah buah sawit tersebut.---
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut sebanyak 58 (Lima puluh) Tandan buah sawit
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa caranya saksi pelapor tidak mengetahuinya langsung hanya pada saat itu Sdra PIYEK, Cs akan mengangkat buah hasil curian tersebut kemudian kami lakukan pengkapan.-
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat Sdra PIYEK, Cs di lakukan penangkapan mereka tidak melakukan perlawanan dan mereka tidak berusaha melarikan diri karena sudah terkepung
- Bahwa saksi menerangkan pelapor mengetahui dan mengenal setelah dilakukan penangkapan bahwa nama kedua teman Sdra PIYEK yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah Sdra HENDRI dan Sdra SEPANYA.
- Bahwa saksi menerangkan yang di ambil oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut adalah buah sawit milik Inti perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo).
- Bahwa saksi menerangkan pelapor tidak mengetahui, Apakah Sdra PIYEK, Cs tersebut adalah karyawan PT. PP (Pratama Prosentindo) atau bukan.
- Bahwa saksi menerangkan berat buah tandan sawit yang telah di curi oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut seberat 1.670 (Seribu enam ratus tujuh puluh) Kg
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pelapor tidak mengetahuinya sudah berapa kali melakukan tindak pidana pencurian dan baru pertama kali saksi pelapor menangkap tangan langsung Sdra PIYEK, Cs.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group PI3 Div I Guam Blok-003 Dsn. Bangsal Baru Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak. Pada saat itu kurang lebih jam 20.00 Wib saksi pelapor mendapat informasi melalui via telephon dari Sdra MARTINUS selaku anggota satpam yang melaksanakan piket pada malam itu, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit milik kebun Inti PT. PP

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



(Pratama Prosentindo) setelah itu saksi pelapor langsung memberitahukan kepada tim patroli perusahaan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit. Kemudian setelah makan malam saksi pelapor bersama tim patroli perusahaan langsung berangkat ke TKP dan sepakat bertemu dengan Sdra MARTINUS di Pos satpam sekitar jam 21.00 Wib saksi pelapor dan tim patroli sampai di Pos satpam tersebut dan melihat Sdra MARTINUS dan Sdra YOEL sudah menunggu di Pos tersebut selanjutnya saksi pelapor bersama tim langsung berangkat ke lokasi dimana ditemukan buah sawit tersebut, sesampainya disana saksi pelapor melihat tumpukan buah sawit selanjutnya saksi pelapor dan tim menghitung tumpukan buah sawit tersebut yang berjumlah 58 (Lima puluh delapan) tandan buah sawit. Kemudian kami merencanakan untuk melakukan pengintaian dengan berpura-pura kembali ke MESS akan tetapi saksi pelapor dan tim bersembunyi di dekat Pos satpam sedangkan Sdra MARTINUS masih menunggu di lokasi dekat tumpukan buah tersebut. Sekitar jam 00.00 Wib Sdra MARTINUS menghubungi saksi pelapor melalui via telephon dan mengatakan bahwa pelaku sudah beraksi, selanjutnya saksi pelapor dan tim patroli langsung merapat ke TKP dengan berjalan kaki kurang lebih 1 Km. Sesampainya di TKP kami langsung melakukan pengepungan dan melakukan penangkapan terhadap Sdra PIYEK selanjutnya kami menginterogasi dan yang bersangkutan mengakui setelah itu kami langsung membawa Sdra IYEK ke kantor PT. PP (Pratama Prosentindo). Atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Dan hari ini saksi pelapor di perintahkan oleh manajemen perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian agar di tindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Martinus Anak Cabek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Sdra PIYEK, Cs
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Sdra PIYEK, Cs telah tertangkap tangan oleh tim patroli dan satpam perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa buah sawit yang telah dicuri tersebut adalah milik perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group PI3 Div I Guam Blok-003.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi adalah karyawan di perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) selaku anggota Satpam.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra MATERUS dan Sdra YOEL.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melakukan patroli kemudian saksi melihat ada pencurian buah sawit.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi Sdra MATERUS dan menginformasikan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi mengenal teman Sdra PIYEK yang ikut melakukan tindak pidana tersebut yakni Sdra SEPANYA dan Sdra RUDE
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut sebanyak 58 (Lima puluh) Tandan buah sawit.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya langsung hanya pada saat itu saksi melihat Sdra PIYEK, Cs memindahkan buah sawit hasil curian tersebut dari Blok Perusahaan ke jalan AS Perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdra PIYEK, Cs tersebut melakukan aksinya ada menggunakan alat bantu lain yakni berupa arko, senter kepala, parang, dan egrek sawit
- Bahwa jarak saksi dengan Sdra PIYEK, Cs sebelum penangkapan tersebut sekitar kurang lebih 100 Meter.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdra PIYEK, Cs dilakukan penangkapan tersebut Sdra PIYEK, Cs tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan yang di ambil oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut adalah buah sawit milik Inti perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo).
- Bahwa saksi menerangkan Sdra PIYEK, Cs tersebut adalah karyawan PT. PP (Pratama Prosentindo) yakni sebagai karyawan panen.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa berat buah sawit yang telah di curi oleh Sdra PIYEK, Cs.-
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya sudah berapa kali Sdra PIYEK, Cs melakukan pencurian buah sawit tersebut dan baru pertama kali saksi menangkap tangan langsung Sdra PIYEK, Cs.-

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group PI3 Div I Guam Blok-003 Dsn. Bangsal Baru Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak. Pada saat itu saksi bersama Sdra YOEL sedang melaksanakan jaga malam kemudian saksi bersama Sdra YOEL memutuskan untuk melakukan patroli di Blok-blok perusahaan untuk memastikan bahwa situasi aman, Pada saat saksi melaksanakan patroli jalan kaki saksi melihat ada bekas pelepah yang berserakan seperti ada orang sehabis melakukan aktifitas panen buah sawit kemudian saya menelusurinya dan menemukan tumpukan buah sawit selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdra MATERUS dan menginformasikan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit setelah itu saksi bersama Sdra YOEL kembali ke Pos Satpam untuk menunggu rombongan tim patroli perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo). Tidak lama kemudian Sdra MATERUS dan tim patroli PT. PP (Pratama Prosentindo) datang ke Pos lalu saksi menunjukkan tempat tumpukan buah sawit tersebut setelah itu tim patroli membuat strategi untuk melakukan penangkapan si pelaku pencuri buah sawit tersebut yakni dimana saksi dan Sdra YOEL mengintai si pelaku di tempat tersebut dengan cara bersembunyi apabila pelaku sudah melakukan aksinya kembali kemudian saksi menghubungi Sdra MATERUS dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kurang lebih sekitar dua jam saksi bersama Sdra YOEL menunggu kemudian saksi melihat sorot lampu senter sebanyak tiga yang menuju ke arah tumpukan buah sawit tersebut lalu saksi menghubungi Sdra MATERUS bahwa si pelaku sudah mulai melakukan aksinya dan tidak lama kemudian Sdra MATERUS dan tim patroli PT. PP (Pratama Prosentindo) datang dan langsung kami melakukan pengepungan terhadap ke pelaku dan melakukan penangkapan dan ternyata pelaku pencurian tersebut adalah Sdra PIYEK, Sdra SEPANYA, dan Sdra RUDE selaku karyawan panen. Atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Dan hari ini saya di mintai keterangan oleh pihak Kepolisian atas kejadian tersebut..

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. Yoel Anak Sopa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group PI3 Div I Guam Blok-003 Dsn. Bangsal Baru Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Sdra PIYEK, Cs.
- Bahwa pada saat itu Sdra PIYEK, Cs telah tertangkap tangan oleh tim patroli dan satpam perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo).
- Bahwa buah sawit yang telah dicuri tersebut adalah milik perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group PI3 Div I Guam Blok-003
- Bahwa saksi selaku karyawan di perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) selaku anggota Satpam.
- Bahwa Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra MATERUS dan Sdra MARTINUS.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melakukan patroli kemudian saksi melihat ada pencurian buah sawit.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Sdra MARTINUS menghubungi Sdra MATERUS dan menginformasikan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal teman Sdra PIYEK yang ikut melakukan tindak pidana tersebut yakni Sdra SEPANYA dan Sdra RUDE.
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut sebanyak 58 (Lima puluh) Tandan buah sawit.
- Bahwa caranya saksi tidak mengetahuinya langsung hanya pada saat itu saksi melihat Sdra PIYEK, Cs memindahkan buah sawit hasil curian tersebut dari Blok Perusahaan ke jalan AS Perusahaan.
- Bahwa pada saat Sdra PIYEK, Cs tersebut melakukan aksinya ada menggunakan alat bantu lain yakni berupa arko, senter kepala, parang, dan egrek sawit.
- Bahwa jarak saksi dengan Sdra PIYEK, Cs sebelum penangkapan tersebut sekitar kurang lebih 100 Meter.
- Bahwa pada saat Sdra PIYEK, Cs dilakukan penangkapan tersebut Sdra PIYEK, Cs tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di ambil oleh Sdra PIYEK, Cs tersebut adalah buah sawit milik Inti perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo).
- Bahwa Sdra PIYEK, Cs tersebut adalah karyawan PT. PP (Pratama Prosentindo) yakni sebagai karyawan panen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat buah sawit yang telah di ambil oleh Sdra PIYEK, , sdra. Hendri, Sdra. Sepanya.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di PT.PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div Guam Blok 003, Dsn. Bangsal Baru, Ds. Amang, Kec. Ngabang, Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengambil buah milik PT. PP bersama Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI.
- Bahwa caranya Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa angkut ke pinggir jalan blok menggunakan gerobak dorong.
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI adalah 58 (lima puluh delapan) tandan.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah gerobak dorong, 1 (Satu) buah parang, dan 3 (tiga) buah senter kepala.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan tersebut adalah milik perusahaan PT. PP yang di inventarisir ke terdakwa Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menyampaikan ide ke Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saat terdakwa bersama Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI nyantai didepan rumah terdakwa.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI yang saat itu sedang santai di halaman rumah terdakwa mengatakan “ **yo kita cari buah untuk modal beli rokok** ” dan dijawab oleh Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI “ **ayo lah** ” kemudian terdakwa Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI pulang mengambil senter.
- Bahwa alat – alat tersebut terdakwa sembunyikan di semak – semak tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut.-
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual ke pembeli yang ada di dekat kampung namun belum sempat menjual nya terdakwa sudah tertangkap oleh petugas keamanan PT.PP.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saat itu saya sedang ngumpul dengan Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI kemudian terdakwa mengajak Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI dengan mengatakan “ **ambil buah sawit yok untuk modal beli rokok** ” dan kemudian Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI mengatakan “ **Ayo lah** ” selanjutnya kami pulang ke rumah masing – masing untuk mengambil senter kepala setelah itu kembali berkumpul didepan rumah terdakwa kemudian setelah Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI datang selanjutnya kami berangkat ke tempat biasa kami bekerja memanen buah kelapa sawit milik PT.PP sesampai nya di lokasi tersebut Sdr SEPANYA bersama Sdr HENDRI mengambil alat panen yakni egrek sawit sedangkan terdakwa mengambil gerobak sorong lalu selanjutnya Sdr SEPANYA bersama Sdr HENDRI mulai memanen buah kelapa sawit sementara terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah Sdr SEPANYA panen bersama Sdr HENDRI untuk dikumpulkan menjadi satu tumpukan kemudian setelah sekitar 2 jam melakukan panen dan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan di pinggir jalan blok terdakwa beristirahat bersama Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Kemudian tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI pergi ke tempat buah kelapa sawit tersebut disimpan tujuan nya untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan utama supaya mobil pembeli buah kelapa sawit bisa lewat dan membeli buah kelapa sawit tersebut namun saat proses pemindahan buah kelapa sawit terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun dan terdakwa dibawa oleh petugas keamanan kebun ke pos satpam untuk di interogasi.
- Bahwa terdakwa, Sdr SEPANYA dan Sdr HENDRI bekerja di PT.PP sebagai tenaga panen

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PP sudah sekitar 6 tahun.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan PT.PP dan PT.PP tidak ada memberi perintah kepada terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut saat kejadian.
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan pemanenan buah sawit tersebut para terdakwa tidak ada intruksi dari manajemen untuk melakukan pemanenan buah tersebut dan kegiatan tersebut inisiatif terdakwa dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang – barang tersebut, barang – barang tersebut adalah peralatan yang terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP sedangkan buah sawit tersebut adalah buah sawit yang telah terdakwa ambil dari PT. PP.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div Guam Blok 003, Dsn. Bangsal Baru, Ds. Amang, Kec. Ngabang, Kab. Landak.-
- Bahwa terdakwa mengambil buah milik PT. PP bersama Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr HENDRI memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian setelah buah kelapa sawi tersebut jatuh buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh Sdr PIYEK ke pinggir jalan blok menggunakan gerobak dorong.-
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI adalah 58 (lima puluh delapan) tandan
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah gerobak dorong, 1 (Satu) buah parang, dan 3 (tiga) buah senter kepala.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan tersebut adalah milik perusahaan PT. PP yang di inventariskan ke terdakwa Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI -
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr PIYEK.
- Bahwa Sdr PIYEK mengatakan kepada terdakwa dan Sdr HENDRI yang saat itu sedang santai di halaman rumah Sdr PIYEK “ yo kita cari buah untuk modal beli rokok” dan terdakwa jawab “ ayo lah “ kemudian terdakwa dan Sdr HENDRI pulang mengambil senter.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil senter kepala kemudian bertemu kembali di halaman rumah Sdr PIYEK bersama Sdr HENDRI kemudian terdakwa bersama Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI pergi ke lahan tempat terdakwa menyimpan peralatan panen.
- Bahwa alat – alat tersebut terdakwa sembunyikan di semak – semak tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan setelah buah dikumpulkan di pinggir jalan Blok kemudian terdakwa bersama Sdr HENDRI dan Sdr PIYEK pulang ke esokan hari pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr HENDRI dan Sdr PIYEK kembali ke tempat buah kelapa sawit tersebut disembunyikan untuk dibawa ke pinggir jalan supaya ada orang yang mau membeli nya namun saat proses pemindahan terdakwa bersama Sdr HENDRI dan Sdr PIYEK ditangkap oleh petugas keamanan PT.PP.
- Bahwa rencana nya buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual ke pembeli yang ada dekat kampung namun belum sempat menjual nya terdakwa sudah tertangkap oleh petugas keamanan PT. PP.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saat itu terdakwa sedang ngumpul dengan Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI saat itu Sdr PIYEK berkata “ ambil buah sawit yok untuk modal beli rokok “ dan terdakwa mau kemudian terdakwa, Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI pulang ke rumah masing – masing untuk mengambil senter kepala setelah itu kembali berkumpul didepan rumah Sdr PIYEK kemudian terdakwa bersama Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI berangkat ke tempat terdakwa biasa bekerja memanen buah kelapa sawit milik PT. PP sesampai nya dilokasi tersebut terdakwa bersama Sdr HENDRI mengambil alat panen yang biasa disebut Egrek sedangkan Sdr PIYEK mengambil gerobak dorong kemudian terdakwa bersama Sdr HENDRI mulai memanen buah kelapa sawit sementara Sdr PIYEK mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen bersama Sdr HENDRI kemudian setelah sekitar 2 jam melakukan panen dan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan di pinggir jalan blok terdakwa beristirahat bersama Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Kemudian tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI pergi ke tempat buah kelapa sawit tersebut disimpan tujuan nya untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan utama supaya mobil pembeli buah kelapa sawit bisa lewat dan membeli buah kelapa sawit tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



namun saat proses pemindahan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun dan terdakwa dibawa oleh petugas keamanan kebun ke pos satpam untuk di interogasi

- Bahwa terdakwa Sdr PIYEK dan Sdr HENDRI bekerja di PT. PP sebagai tenaga panen;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. PP tersebut sudah sekitar 6 tahun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan PT. PP dan PT. PP tidak ada memberi perintah kepada terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan pemanenan buah sawit tersebut tidak ada intruksi dari manajemen untuk melakukan pemanenan buah tersebut dan kegiatan tersebut inisiatif terdakwa dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang – barang tersebut, barang – barang tersebut adalah peralatan yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PP.

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div Guam Blok 003, Dsn. Bangsal Baru, Ds. Amang, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP bersama Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr SEPANYA memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan eggrek kemudian setelah buah kelapa sawi tersebut jatuh buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh Sdr PIYEK ke pinggir jalan blok menggunakan gerobak dorong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA adalah 58 (lima puluh delapan) tandan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 2 (dua) buah eggrek, 1 (satu) buah gerobak dorong, 3 (tiga) buah senter kepala;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik perusahaan PT. PP yang di inventarisasikan ke terdakwa Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA sementara untuk senter barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr PIYEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr PIYEK mengatakan kepada terdakwa dan Sdr SEPANYA yang saat itu sedang santai di halaman rumah Sdr PIYEK “yo kita cari buah untuk modal beli rokok” dan terdakwa bersama Sdr SEPANYA menjawab “ayo lah”;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil senter kepala kemudian bertemu kembali di halaman rumah Sdr PIYEK bersama Sdr SEPANYA kemudian terdakwa bersama Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA pergi ke lahan tempat terdakwa menyimpan peralatan panen;
- Bahwa alat – alat tersebut terdakwa sembunyikan di semak – semak tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan setelah buah dikumpulkan di pinggir jalan Blok kemudian terdakwa bersama Sdr SEPANYA dan Sdr PIYEK pulang ke esokan hari pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr SEPANYA dan Sdr PIYEK kembali ke tempat buah kelapa sawit tersebut disembunyikan untuk dibawa ke pinggir jalan supaya ada orang yang mau membeli nya namun saat proses pemindahan terdakwa bersama Sdr SEPANYA dan Sdr PIYEK ditangkap oleh petugas keamanan PT. PP;
- Bahwa rencana nya buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual ke pembeli yang ada dekat kampung namun belum sempat menjual nya terdakwa sudah tertangkap oleh petugas keamanan PT. PP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saat itu terdakwa sedang ngumpul dengan Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA saat itu Sdr PIYEK berkata “ ambil buah sawit yok untuk modal beli rokok “ dan terdakwa bersama Sdr SEPANYA mau kemudian terdakwa, Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA pulang ke rumah masing – masing untuk mengambil senter kepala setelah itu kembali berkumpul didepan rumah Sdr PIYEK kemudian terdakwa bersama Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA berangkat ke tempat terdakwa biasa bekerja memanen buah kelapa sawit milik PT. PP sesampai nya di lokasi tersebut terdakwa bersama Sdr SEPANYA mengambil alat panen yang biasa disebut Eggrek sedangkan Sdr PIYEK mengambil gerobak dorong kemudian terdakwa bersama Sdr SEPANYA mulai memanen buah kelapa sawit sementara Sdr PIYEK mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa panen bersama Sdr SEPANYA kemudian setelah sekitar 2 jam melakukan panen dan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan di pinggir jalan blok terdakwa beristirahat bersama Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA setelah itu pulang. Kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA pergi ke tempat buah kelapa sawit tersebut disimpan tujuannya untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan utama supaya mobil pembeli buah kelapa sawit bisa lewat dan membeli buah kelapa sawit tersebut namun saat proses pemindahan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun dan terdakwa dibawa oleh petugas keamanan kebun ke pos satpam untuk diinterogasi;

- Bahwa terdakwa, Sdr PIYEK dan Sdr SEPANYA bekerja di PT. PP sebagai tenaga panen;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PP sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan PT. PP dan PT. PP tidak ada memberi perintah kepada terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan pemanenan buah sawit tersebut tidak ada intruksi dari manajemen untuk melakukan pemanenan buah tersebut dan kegiatan tersebut inisiatif terdakwa dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang – barang tersebut, barang – barang tersebut adalah peralatan yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr HENDRI memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh Sdr PIYEK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seratus Tiga Belas) tandan buah sawit segar
2. 2 (Dua) buah bangkai alat pengangkut buah kelapa sawit yang terbuat dari bambu dan rotan yang ada talinya.
3. 1 (Satu) Bilah DODOS .1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Jenis MIO 125 Warna putih dengan nomor Polisi KB 3103 LR dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ155316 dan Nomor Mesin : E3R2E-0159443.
4. 1 (satu) Lembar STNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor 0160360 Merek YAMAHA /Type YAMAHA SE88 Jenis Sep Motor dengan nomor Polisi jenis Sepeda motor, dengan Nomor Polisi KB 3103 LR dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ155316 dan Nomor Mesin : E3R2E-0159443 Nama

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Pemilik ALIN yang beralamat di Dsn Panampe Rt 001 Desa Kumpang
Tengah Kec. Sebangki Kab. Landak

5. 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor YAMAHA Jenis Mio 125;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam
persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan
dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan
pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat
digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah
diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Piyek Anak Sadidi Bersama-Sama Dengan
Terdakwa II Sepanya Als. Panya Anak Lukas, Terdakwa III Hendri Als.
Rude Anak Ribun, Pada hari Selasa tanggal 02 Februari Tahun 2021
Pukul 21.00 Wib, bertempat di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar
Group P13 Div I Guam Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal
Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak diduga
telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;
2. Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa di PT. PP
(Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div I Guam Blok 003 yang
beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak adalah buah kelapa sawit;
3. Bahwa yang melihat kejadian saat para Terdakwa mengambil
buah kelapa sawit adalah Saksi Martinus Anak Cabek dan Saksi Yoel
Anak Sopa;
4. Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa
tersebut sebanyak 58 (Lima puluh) Tandan buah sawit;
5. Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh Saksi Martinus,
Terdakwa I Piyek Anak Sadidi sedang memindahkan buah sawit
tersebut dari Blok Perusahaan ke jalan AS Perusahaan;
6. Bahwa Alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 2 (dua) buah
eggrek, 1 (satu) buah gerobak dorong, 1 (Satu) buah parang, dan 3
(tiga) buah senter kepala;



7. Bahwa 58 (Lima puluh delapan) Tandan buah sawit tersebut adalah milik PT. PP (Pratama Prosentindo);

8. Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa I Piyek Anak Sadidi;

9. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. PP (Pratama Prosentindo) untuk mengambil buah kelapa sawit;

10. Bahwa Kerugian PT. PP (Pratama Prosentindo) atas pengambilan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp.3.173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 orang yang bernama Piyek Anak Sadidi, Sepanya Alias Panya Anak Lukas Dan Hendri Alias Rude Anak Ribun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari Tahun 2021 Pukul 21.00 Wib, bertempat di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div I Guam Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa I Piyek Anak Sadidi Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Sepanya Als. Panya Anak Lukas, dan Terdakwa III Hendri Als. Rude Anak Ribun mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa di PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 Div I Guam Blok 003 yang beralamat di Dusun Bangsal Baru Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak adalah buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi Martinus Anak Cabek dan Saksi Yoel Anak Sopa;

Menimbang, bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 58 (Lima puluh) Tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan oleh Saksi Martinus, Terdakwa I Piyek Anak Sadidi sedang memindahkan buah sawit tersebut dari Blok Perusahaan ke jalan AS Perusahaan;

Menimbang, bahwa Alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 2 (dua) buah eggrek, 1 (satu) buah gerobak dorong, 1 (Satu) buah parang, dan 3 (tiga) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa 58 (Lima puluh delapan) Tandan buah sawit tersebut adalah milik PT. PP (Pratama Prosentindo);

Menimbang, bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa I Piyek Anak Sadidi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. PP (Pratama Prosentindo) untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Kerugian PT. PP (Pratama Prosentindo) atas pengambilan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp.3.173.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil suatu barang yang berupa buah kelapa sawit yang berjumlah 58 (Lima puluh delapan) tandan yang sebelumnya berada diatas pohon menjadi berada ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa 58 (Lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan sebuah barang yang bernilai ekonomis yang pemiliknya adalah PT GRS;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dengan eggrek yang sebelumnya berada di atas pohon lalu menjatuhkannya dan memindahkannya ke jalan perusahaan merupakan suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dari tempat asalnya menjadi ke tempat yang baru;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang tersebut *in casu* buah kelapa sawit bukan berdasarkan izin dari pemiliknya yaitu PT. PP (Pratama Prosentindo) melainkan didasari atas niat Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III yang mana Para Terdakwa menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak sama sekali terhadap barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 58 (Lima Puluh Delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Piyek Anak Sadidi bersama-sama dengan Terdakwa II Sepanya Alias Panya Anak Lukas, Terdakwa III Hendri Alias Rude Anak Ribun dengan peran yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat



menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Parang dan 3 (tiga) Buah Senter kepala sawit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) Tandan buah sawit 1 (satu) Gerobak sorong warna merah (arko) dan 2 (dua) Buah Egrek sawit beserta gagangnya yang merupakan milik dari PT GRS (Gunung Rijuana Sejahtera), maka dikembalikan kepada PT GRS (Gunung Rijuana Sejahtera);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group P13 sebesar Rp.3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
2. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Piyek Anak Sadidi, Terdakwa 2 Sepanya Alias Panya Anak Lukas dan Terdakwa 3 Hendri Alias Rude Anak Ribun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 58 (lima puluh delapan) Tandan buah sawit.
 - 1 (satu) Gerobak sorong warna merah (Arko);
 - 2 (dua) Buah Egrek sawit beserta gagangnya;

Dikembalikan kepada PT. PP (Pratama Prosentindo) Wilmar Group;

- 1 (Satu) Buah Parang;
- 3 (tiga) Buah Senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)